



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Sidang 7 Perkara PPHU Pileg Provinsi Papua Selatan Akan Segera Digelar di MK

Jakarta, 3 Mei 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang perdana dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD dan DPD Provinsi Papua Selatan Tahun 2024 pada Jumat (3/5), mulai pukul 13.30 dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan di Ruang Sidang Panel 1 di Lantai 2 Gedung I MK. Untuk Panel 1, Majelis Hakim Panel yang memimpin adalah Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo dengan didampingi M. Guntur Hamzah dan Daniel Yusmic P Foekh akan memeriksa kelengkapan dan kejelasan permohonan Pemohon. Pemohon akan diberi kesempatan menyampaikan pokok-pokok permohonannya di hadapan Majelis Hakim Panel dalam persidangan yang juga menghadirkan Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu.

Permohonan yang teregistrasi dengan 7 nomor perkara ini terdiri dari (1) 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 Partai Golongan Karya, (2) 267-01-01-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 Partai Kebangkitan Bangsa, (3) 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, (4) 273-01-12-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 Partai Amanat Nasional, (5) 5274-01-02-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 Partai Gerakan Indonesia Raya, dan terakhir 2 Permohonan DPD yang diajukan oleh (6) 10-35/PHPU.DPD-XXII/2024 Simon Petrus Balagaise, A.Md.Par., (7) 11-35/PHPU.DPD-XXII/2024 Dayana, A.P.Par.

Salah satu Permohonan yang berasal dari Provinsi Papua Selatan adalah permohonan Calon Legislatif (Caleg) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang diajukan oleh Dayana, A.P.Par. Pemohon merupakan Caleg DPD nomor urut 5. Dalam hal ini mempermasalahkan penetapan perolehan suara bagi Pemohon oleh Termohon dengan perolehan suara sah sebesar 15.747 yang tersebar di 4 (empat) Kabupaten di Provinsi Papua Selatan. Keempat Kabupaten tersebut adalah Kabupaten Merauke, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi dan Kabupaten Asmat. Berdasarkan fakta yang ada, terungkap bahwa pelaksanaan Pemilu Calon Anggota DPR RI di Provinsi Papua Selatan menyisihkan berbagai permasalahan mendasar yang secara prosedur maupun substansi berimplikasi pada tidak sahnya hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon.

Atas hal-hal tersebut, dalam Petition permohonan, Dayana, A.P.Par memohon MK untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum dan menetapkan perolehan suara untuk Pemohon sebagai Calon Anggota DPD RI periode 2024-2029 Daerah Pemilihan Provinsi Papua Selatan dengan Nomor Urut 5 sebesar 33.479 suara dan menetapkan Pemohon sebagai peringkat ke-2 (dua).

Seluruh informasi perkara dan berita persidangan dapat diakses melalui laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas MK, Telepon: 08121017130